



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN RESES KOMISI II DPR RI
KE PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2022-2023
TANGGAL 16 – 20 DESEMBER 2022**

**I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
I**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
2022**

BAB I: PENDAHULUAN

- Dasar hukum Kunker Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah amanat fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam **Pasal 98 ayat (4) huruf f UU MD3, yaitu: Komisi dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan kunjungan kerja.**
- Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dilaksanakan pada Tanggal 16 – 20 Desember 2022. Pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022 -2023 ini, Komisi II DPR RI melakukan kunker ke 3 (tiga) Provinsi, yaitu: Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Jawa Barat.
- Adapun nama-nama Tim Kunjungan Anggota Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

NO.	NO. ANGGOTA	N A M A	KETERANGAN
1.	A-142	Dr. Junimart Girsang, S.H., MBA., M.H.	Ketua Tim / Wakil Ketua Komisi II / F.PDI.P
2.	A-248	Hj. Aida Muslimah	Anggota/ F-PDI.P
3.	A-183	Riyanta, S.H.	Anggota/ F-PDI.P
4.	A-273	Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA.	Anggota/ F-PG
5.	A-126	Drs. Difriadi	Anggota/ F-P.Gerindra
6.	A-106	H. Rahmat Muhajirin, S.H.	Anggota/ F-P.Gerindra
7.	A-105	Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.	Anggota/ F-P.Gerindra
8.	A-376	Aminurokhman, S.E., M.M.	Anggota/ F- P.Nasdem
9.	A-21	Drs. Mohammad Toha, S.Sos, M.Si.	Anggota/ F-PKB
10.	A-541	H. Mohammad Muraz, M.M.	Anggota/ F-PD
11.	A-525	Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.	Anggota/ F-PD
12.	A-484	Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.	Anggota/ F-PAN
13.	-----	Zulfiqor	Sekretariat Komisi II
14.	-----	Taofiek Hidayat	Sekretariat Komisi II
15.	-----	Saepudin	Sekretariat Komisi II
16.	-----	Eko Supriyanto	Protokol Komisi II
17.	-----	Andi Zastrawati	Tenaga Ahli Komisi II
18.	-----	Wardi	Tenaga Ahli Komisi II
19.	-----	Maulana Fityan Aunillah	TVR Parlemen
20.	-----	Devi Iriandi	Media Sosial

Kunjungan Komisi II DPR RI juga dihadiri oleh perwakilan dari Kemndagri, Sekretariat Negara, Polda Kalsel, dan Kajaksaan Tinggi Kalsel

- Maksud dan tujuan kunker Komisi II DPR RI adalah untuk melakukan pengawasan dan evaluasi menyeluruh terhadap Mitra Kerja Komisi II DPR RI yang berada di Kalimantan Selatan, diantaranya :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, serta pelaksanaan E-KTP;
 - b. Evaluasi Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. Evaluasi pelaksanaan dan pengawasan tahapan Pemilu Serentak 2024 dan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu Serentak 2024;
 - d. Pengawasan Tahapan Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu.
 - e. Evaluasi pelaksanaan reforma agraria dan tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Selatan serta penyesuaian dengan UU Cipta Kerja;
 - f. Evaluasi pelaksanaan program PTSLS;
 - g. Evaluasi Pelaksanaan program pemetaan dan penanganan kasus-kasus Pertanahan.

- Pada saat pelaksanaan, agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dibatalkan karena Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sedang tidak ada ditempat. Sebelumnya Pihak Pemprov Kalsel tidak memberitahukan Sekretariat Komisi II DPR RI bahwa Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda tidak bisa menerima Kunjungan Anggota Komisi II DPR RI. Informasi ketidakbisaan mereka baru disampaikan saat Tim Kunjungan Komisi II DPR RI sudah berada di Banjarbaru Kalsel. Pihak Pemprov pada saat Tim Kunjungan Komisi II DPR di Banjarbaru menyampaikan bahwa Gubernur akan diwakili oleh Staf Khusus Gubernur untuk menerima kunjungan Anggota Komisi II DPR RI. Namun, Tim Kunjungan Komisi II DPR RI memutuskan untuk membatalkan pertemuan dengan Pemprov. Tim Kunjungan Komisi II DPR RI hanya melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kanwil ATR/BPL Provinsi Kalsel serta KPU dan Bawaslu Kalsel.

BAB I: HASIL KUNJUNGAN

A. Dr. Junimart Girsang, S.H., MBA., M.H. (Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi II DPR RI)

1. Masalah Reforma Agraria

Pelaksanaan Reforma Agraria berdasarkan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma agraria merupakan upaya pemerintah untuk melakukan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan reforma agraria di Indonesia, antara lain:

- Ketidakjelasan status tanah, karena obyek redistribusi tanah adalah Tanah Obyek Reforma Agraria yang berasal dari tanah Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang, tanah terlantar, tanah negara, pelepasan kawasan hutan, dan lain-lain.
- Ketidaksihinggaan izin HPL, HGU, dan HGB serta penguasaan lahan yang telah melebihi batas waktu perizinan yang dimiliki perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD dengan kenyataan di lapangan.
- Konflik agraria terhadap objek redistribusi tanah antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan korporasi, masyarakat dengan BUMN dan lain-lain.

2. Masalah RTRW

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) memandatkan Implementasi Rencana Tata Ruang dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai persyaratan dasar Perizinan Berusaha. Salah satu tujuan UU Cipta Kerja antara lain untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Untuk mewujudkannya, Pasal 6 UU Cipta Kerja memberikan ruang lingkup peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha antara lain penerapan perijinan berbasis risiko, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, penyederhanaan perizinan berusaha sektor, dan penyederhanaan persyaratan investasi.

Ruang lingkup penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung. Selanjutnya, penataan ruang dilakukan secara berjenjang dan komplementer antara lain melalui penyusunan RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTRW Provinsi, RTR Kawasan Strategis Nasional, RTRW Kabupaten/Kota dan Rencana Detil Tata Ruang. Penyediaan RTR untuk penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

3. Konflik Lahan dan Buntutnya Penegakan Hukum

Setidaknya ada lima hal yang kerap kali menjadi kasus besar di masyarakat Kalsel, yaitu konflik agraria, ilegal mining yang kerap menimbulkan korban jiwa, penyerobotan

lahan warga oleh perusahaan, maraknya kasus korupsi dan suap di perpajakan. Jenis kasus yang muncul tidak jarang diiringi dengan kekerasan dan kriminalisasi. Di Kalsel ada banyak ketidakberesan pengelolaan SDA yang berujung pada masalah sosial. Kalsel mengalami darurat ruang dan bencana ekologis. Bencana banjir pada awal 2021 yang menggenangi 11 dari 13 kabupaten/Kota, salah satunya, disebabkan oleh para penambang yang dibiarkan menggali lubang tanpa usaha reklamasi. Dapat dikatakan banyaknya konflik agraria yang tidak kunjung diusut tuntas oleh aparat penegak hukum.

4. Masalah Sertifikasi Hak Milik Lahan Warga Transmigrasi di Kalsel

Sampai saat ini belum ada tindak lanjut proses sertifikasi lahan UPT Kumang – Kumang tanggal 23 November 2022. Bahwa terdapat 49 bidang tanah dilokasi eks transmigrasi Kumang – Kumang Desa Sel Pasir Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan yang belum diterbitkan sertifikatnya dikarenakan berkaitan dengan Peta Kadastral Hak Guna Usaha atas nama PT. Multi Sarana Agro Mandiri (MSAM). Dengan adanya permasalahan tumpang tindih lahan eks transmigrasi tersebut dengan HGU Perusahaan, Komisi II DPR RI meminta penjelasan atas tindak lanjut penyelesaian kasus tersebut.

Mengingat pentingnya beberapa permasalahan yang kami sampaikan tersebut, Tim Kunker Komisi II DPR RI dalam kesempatan ini ingin mendapatkan informasi, keterangan serta penjelasan yang cukup terhadap perkembangan pelaksanaan:

1. Evaluasi pelaksanaan reforma agraria dan tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Selatan serta penyesuaian dengan UU Cipta Kerja;
2. Evaluasi pelaksanaan program PTSL;
3. Evaluasi Pelaksanaan program pemetaan dan penanganan kasus-kasus Pertanahan.

B. Kanwil ATR/BPN Provinsi Kalsel

A. Reforma Agraria dan PTSL

1. Hasil evaluasi Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan terhadap pelaksanaan reforma agraria di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, kendala yang dihadapi serta upaya mengatasi permasalahan tersebut.

Kegiatan Reforma Agraria merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan, pemeratakan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi ketimpangan penguasaan kepemilikan tanah. Program ini merupakan program lintas sektor, dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa kementerian/lembaga. Melalui kegiatan GTRA yang merupakan agenda Reforma Agraria dan strategi membangun Indonesia dari pinggiran dimulai dari daerah dan desa. Dalam hal ini masih banyak ketimpangan kepemilikan tanah. Dengan adanya Reforma Agraria di Kalimantan Selatan dan adanya kampung-kampung reforma agraria sebagai pilot project telah membentuk dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan struktur penguasaan pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah

untuk meningkatkan keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Sebagai contoh penataan aset hasil pelepasan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan baik bersumber dari Inver Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) maupun sumber Hutan Produksi Konversi Tidak Produktif. Dari hasil koordinasi ini Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 telah melakukan penataan aset melalui Redistribusi Tanah sumber Pelepasan Kawasan Hutan, dengan sebaran lokasi sebagai berikut di Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru.

Kendala yang dihadapi adalah tindaklanjut penataan aset di area pelepasan kawasan hutan yang terdapat beberapa lokasi area masih belum keluar SK Biru (SK Pelepasan Kawasan Hutan) untuk itu upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V dengan hasil berupa terbitnya Surat Rekomendasi berdasarkan Hasil Berita Acara Tata Batas (BATB) yang telah dikeluarkan.

2. Program kerja Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan yang bertujuan untuk tercapainya Reforma Agraria dan pencapaiannya.
 - a. Legalisasi aset^[1]Jawaban : Reforma Agraria memiliki peran dalam legalisasi aset dan penanganan akses, salah satu peran Reforma Agraria dalam legalisasi aset adalah dengan adanya identifikasi terhadap objek Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang nantinya akan berpotensi untuk objek-objek legalisasi aset melalui program PTSL, Redistribusi Tanah, Lintor, dll. Dan juga Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu Pada Tahun Anggaran 2022 melakukan penyelesaian penataan aset bagi transmigran Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Angsana Desa Angsana yang merupakan transmigran nelayan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
 - b. Kepastian ketersediaan tanah bagi kepentingan umum, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur
 - c. Bahwa terkait ketersediaan tanah bagi kepentingan umum Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan dan jajarannya ikut serta dalam tahap pelaksanaan penyediaan tanah bagi pembangunan sesuai amanat Undang- Undang Nomor 2 tahun 2012. Untuk ketersediaan tanah itu sendiri adalah berdasarkan hasil perencanaan dan persiapan yang dilaksanakan oleh Instansi yang membutuhkan tanah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi pengadaan tanah.^[2]Bahwa Pengadaan Tanah skala besar di atas 5 Ha yang telah dilakukan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan yaitu : 1. Bendungan Tapin,^[3]2. Jalan Akses Bandara Banjarbaru,^[4]3. TPA Kotabaru,^[5]4. Kolam Regulasi Pengendali Banjir HST,^[6]5. Embung Sungai Bakar Tanah Laut,^[7]6. Jalan Islamic Center Tabalong,^[8]7. Jalan Arsyad Albanjari,^[9]8. Jalan Mataraman Sungai Ulin

Banjarbaru,^[1]_[SEP]Sedangkan yang masih proses pengadaan tanah skala besar di atas 5 Ha adalah pengadaan tanah, Tanah Bendungan Riam Kiwa, Kawasan Olahraga Terintegrasi dan Saluran Irigasi Tapin.^[1]_[SEP]

- d. Untuk Pengadaan Tanah Skala Kecil di bawah 5 Ha adalah dilaksanakan langsung oleh instansi yang membutuhkan tanah dan pemerintah daerah. Dalam Pengadaan Tanah Skala Kecil Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan dan jajarannya dapat disertakan dalam koordinasi pengadaan tanah dan dalam pengukuran untuk memperoleh luasan lokasi pengadaan tanah.
3. Program standarisasi terhadap juru ukur bersertifikat, pelaksanaan kegiatan survei, pengukuran dan pemetaan dari segi SDM, peralatan, dan aspek lainnya.

Program standarisasi juru ukur bersertifikat (Surveyor Berlisensi), merupakan program Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang khususnya Direktorat Pengukuran Dasar Pertanahan dan Ruang. Program ini diimplementasikan dengan keluarnya:

- a. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 295 Tahun 2019 tentang SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) Bidang Kadastral;^[1]_[SEP]
- b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penerapan KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Bidang Survei Kadastral;^[1]_[SEP]
- c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi.^[1]_[SEP]
- d. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permen ATR/Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penerapan KKNi Bidang Survei Kadastral.^[1]_[SEP] Surveyor Berlisensi (SB) ^[1]_[SEP]
- e. Surveyor Berlisensi (juru ukur bersertifikat) pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan saat ini berjumlah:
 - Surveyor Kadastral berjumlah 7 orang;^[1]_[SEP]
 - Asisten Surveyor Kadastral berjumlah 47 orang;^[1]_[SEP]
 - Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) berjumlah 3 KJSB ^[1]_[SEP]Kegiatan pengelolaan dan pembinaan yang dilakukan yaitu melakukan kontrak kerja Surveyor Berlisensi dengan Kantor Pertanahan, melakukan sosialisasi berbagai peraturan perundangan terkait Surveyor Berlisensi, berbagai pertemuan, diskusi dan webinar terkait profesi Surveyor Berlisensi dan monitoring serta evaluasi kinerja Surveyor Berlisensi dan KJSB. ^[1]_[SEP]Untuk menjaga kemampuan dan kualitas Surveyor Berlisensi telah dilaksanakan Uji Kompetensi terhadap 54 Surveyor Berlisensi yang dilaksanakan oleh

Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Ikatan Surveyor Indonesia (LSP ISI) dan Politeknik Negeri Banjarmasin pada tanggal 26 s/d 27 November 2022. ^[L]_[SEP]SDM Bidang Survei dan Pemetaan ^[L]_[SEP]Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan survei dan pemetaan di Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 127 orang ASN dan 54 orang Surveyor Berlisensi sehingga berjumlah 181 orang. ^[L]_[SEP]Ketersediaan Peralatan ^[L]_[SEP]Alat ukur berteknologi tinggi saat ini adalah Receiver GPS/GNNS berjumlah sebanyak 123 buah tersebar di Kanwil BPN dan seluruh Kantah di Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga rata-rata di kantor pertanahan memiliki 9 (sembilan) receiver GPS. Dilihat dari volume pekerjaan yang ada sudah reliabel untuk mendukung kegiatan pengukuran bidang tanah di lapangan. Namun demikian tetap diperlukan alat-alat terbaru untuk akselerasi perkembangan teknologi survei dan pemetaan dalam pengukuran kadastral. Receiver GPS dengan teknologi tinggi sangat membantu khususnya untuk daerah terbuka dengan cakupan yang luas, kecepatan dan ketepatan posisi yang tinggi yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan di lapangan. ^[L]_[SEP]

4. Program yang bertujuan untuk memperbaiki porsi kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

Program yang bertujuan untuk memperbaiki porsi kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yaitu Kegiatan Redistribusi, untuk tahun 2022 ditetapkan target sebanyak 6.164 bidang dan sudah terealisasi 100%.

5. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program tersebut adalah
 - a. Batas Wilayah belum jelas dan pasti ^[L]_[SEP]
 - b. Partisipasi masyarakat masih kurang ^[L]_[SEP]
6. Dukungan pemerintah daerah dalam membantu program masih kurang ^[L]_[SEP]maksimal seperti beban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sampai saat ini baru 1 (satu) Kabupaten yaitu : Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) / Redistribusi Tanah. ^[L]_[SEP]
7. Pengaturan penempatan di mana Surveyor Berlisensi lebih memilih lokasi kerja yang dekat dengan rumah sehingga beberapa Kantor Pertanahan mengelola demikian banyak Surveyor Berlisensi. ^[L]_[SEP]Dari segi ketersediaan SDM cukup, hanya tetap diperlukan upaya untuk peningkatan kompetensinya dengan mengikutkan dalam pendidikan dan pelatihan di bidang survei dan pemetaan kadastral khususnya. ^[L]_[SEP]
8. Untuk Pengukuran dengan metode fotogrametri memiliki kendala karena 13 Kabupaten di Kalimantan selatan tidak memiliki UAV/drone, juga Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan akan tanah, sehingga untuk mengikuti program- program yang ada masyarakat masih sangat sulit untuk diminta dalam melengkapi berkas permohonan, selain itu banyak pemilik tanah berdomisili di luar daerah/tidak diketahui keberadaannya sehingga mempersulit dalam menjalankan program

- khususnya program PTSL.
9. Terkait dengan pelaksanaan Program PTSL, mohon penjelasan hal – hal berikut. Target dan realisasi tahun 2021 dan 2022, serta rencana tahun 2023 terkait kegiatan-kegiatan strategis Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan

TARGET DAN REALISASI KEGIATAN STRATEGIS								
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL								
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN								
No.	Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023
		Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase	Target
1	PTSL SHAT	50.000	50.004	100,01%	144.984	117.312	80,91%	47.196
2	PTSL PBT	359.334	285.112	79,34%	110.059	106.561	96,82%	30.792 (Ha)
3	Redistribusi Tanah	4.268	4.268	100,00%	6.164	6.164	100,00%	6.000
4	Lintas Sektor	2.832	2.832	100,00%	2.825	2.756	97,56%	2.741
5	BMN	1.236	1.234	99,84%	170	170	100,00%	5
6	IP4T	15.500	15.500	100,00%	7.000	7.000	100,00%	4.000

Adapun kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

- Kesadaran Masyarakat masih kurang
 - Masih banyak sertipikat tanah yang sudah terbit belum dapat terpetakan (KW4, 5, dan
 - Pemilik tanah banyak yang berdomisili di luar kota
 - Bidang tanah yang dimohon berada pada kawasan hutan
 - Untuk Kegiatan Lintas Sektor data calon peserta dan calon lokasi (CPCL) kegiatan yang disampaikan oleh Instansi setelah dilaksanakan kegiatan inventarisasi lapangan tidak sesuai
10. Dalam pengelolaan arsip warkah, sejauh mana mendukung keamanan warkah dari hasil produk PTSL dan seberapa besar yang sudah terdigitalisasi dan yang belum? dan apa langkah-langkah yang dilakukan? Jawaban : sampai dengan tanggal 15 Desember 2022 jumlah warkah di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Sebanyak 2.642.823, yang sudah dilaksanakan digitalisasi sebanyak 752.507 (28,47%), Untuk Warkah yang belum digitalisasi akan dilaksanakan digitalisasi baik melalui swakelola maupun dilaksanakan oleh pihak ketiga. Untuk tahun ini Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh target digitalisasi sebanyak 253.750 di 9 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh pihak ketiga. Jadi, total saat ini warkah yang sudah digitalisasi sebanyak 1.006.257 (38%)

B. HPL, HGU dan HGB

- Luas lahan HPL, HGU dan HGB di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah diterbitkan izinnya, namun kemudian ditetapkan sebagai lahan terlantar oleh BPN Provinsi Kalimantan Selatan, status saat ini terhadap lahan lahan yang terindikasi terlantar

Terdapat 4 bidang Hak Guna Usaha di Provinsi Kalimantan Selatan yang telah ditetapkan

sebagai tanah telantar seluas 2.456,25 Ha terdiri dari :

- a. PT. Windu Utama, lokasi tanah di Kabupaten Tanah Laut seluas 49,40 Ha.
- b. PT. Senta Windu Tabanio, Lokasi tanah di kabupaten Tanah Laut seluas 92 Ha.
- c. PT. Gunung Meranti Raya Playwood, lokasi tanah di kabupaten Tanah laut seluas 1.890,85 Ha.
- d. PT. Asri Lestari, lokasi tanah di Kabupaten Tapin seluas 424 Ha.

Penanganan terhadap lahan yang terindikasi telantar mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar, yaitu ditangani oleh Panitia C yang terdiri dari (Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota dan Dinas pemberi izin (Dinas Perkebunan untuk HGU dan Dinas Terkait). Tahapan penanganan meliputi Evaluasi selama 180 hari kalender, kemudian Pemberitahuan selama 180 hari kalender, selanjutnya Peringatan I selama 90 hari kalender, Peringatan II selama 45 hari kalender dan Peringatan III (terakhir) selama 30 hari kalender, dan pengusulan penetapan tanah telantar kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Status lahan yang terindikasi telantar masuk ke dalam basis data tanah terindikasi telantar

2. Permasalahan sengketa di Provinsi Kalimantan Selatan antara masyarakat hukum adat dengan izin HPL, HGU dan HGB yang dikuasai oleh Perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD

Sampai saat ini tidak ada konflik antara masyarakat hukum adat dengan Izin HPL, HGU dan HGB yang dikuasai oleh perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD, tapi ada beberapa pengaduan klaim pengakuan masyarakat menguasai bidang tanah di atas HGU.

perizinan HPL, HGU dan HGB di Provinsi Kalimantan Selatan yang dinyatakan tumpang tindih dengan izin/konsesi pertambangan Swasta maupun BUMN/BUMD, serta bagaimana peta konflik penyelesaiannya? Jawaban : ada beberapa izin/konsesi pertambangan yang tumpang tindih dengan HGU, tetapi diselesaikan dengan kerja sama atau pemberian ganti rugi.

Perusahaan Swasta di Provinsi Kalimantan Selatan yang mendapatkan pengelolaan HPL, HGU dan HGB tetapi tidak memiliki Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP), atau sebaliknya? Sepanjang didaftarkan haknya di Kantor Pertanahan, semua perusahaan yang mempunyai HPL, HGU dan HGB sudah memiliki ijin lokasi/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP)

C. Tata Ruang Wilayah

1. Penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan, dan khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan sudah sesuai dengan RTRWP, RTRW Kabupaten/Kota, dan Rencana Tata Ruang Kawasan

Secara umum sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Penyelenggaraan pembangunan berupa Prasarana dan Sarana disesuaikan dengan Rencana Struktur Ruang, sedangkan pembangunan berupa kegiatan perekonomian yang memanfaatkan areal lahan disesuaikan dengan Rencana Pola Ruang yang tertuang dalam rencana rinci tata ruang dalam proses Perijinannya berjenjang mengikuti kewenangan dalam aplikasi Online Single Submission (OSS).

{}
{SEP}

2. Isu-isu strategis yang membutuhkan perhatian khusus terkait masalah ketataruangan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, koordinasi yang telah dilakukan oleh BPN Provinsi Kalimantan Selatan selama ini dengan pihak Pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terkait masalah tata ruang tersebut

1. Isu-isu strategis terkait masalah ketataruangan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah

- a. Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Program Strategis Nasional (PSN) {}
{SEP}
- b. LP2B dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) {}
{SEP}
- c. Kawasan Hutan {}
{SEP}
- d. RTH Perkotaan {}
{SEP}
- e. Mitigasi Bencana {}
{SEP}

3. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah: {}
{SEP} Mengikuti kegiatan Rapat Forum Penataan Ruang (FPR) Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/066/KUM/2022 tanggal 13 Januari 2022, tentang Pembentukan Forum, Sekretariat Forum, dan Kelompok Kerja Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan. {}
{SEP}

4. Kendala yang dihadapi Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan terkait pemberian KKPR kepada pelaku usaha, dan langkah/strategi mengatasinya {}
{SEP}

BPN menerbitkan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) dalam rangka penerbitan KKPR, sedangkan KKPR diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. {}
{SEP} Langkah Strategis : Melakukan Koordinasi dan Komunikasi dengan OPD terkait di Provinsi Kalimantan Selatan dan melakukan monitoring/pembinaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.

5. Pengawasan tata ruang dilakukan dalam hal terdapat indikasi pelanggaran terhadap pemenuhan standar teknis kawasan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, kendala dan bagaimana langkah/strategi mengatasinya

Untuk menemukan indikasi pelanggaran akan diadakan audit Tata Ruang. Terhadap pemenuhan standar teknis kawasan terkendala belum tersedianya produk rencana teknik ruang kota seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan Masterplan Kawasan. Langkah/Strategi dengan menyusun dan melegalisasikan perangkat pengendalian Pemanfaatan Ruang dan menyinkronisasikan sektor terkait penataan ruang, pertanahan dan cipta karya (yang menangani bangunan gedung).

6. Jumlah penyelesaian sengketa penataan ruang yang terjadi akibat adanya perubahan kebijakan (perubahan RTR, perubahan kebijakan sektoral, perubahan kebijakan pembangunan), kendala dan langkah/strategi mengatasinya
 - a. Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru.
 - b. Indikasi pelanggaran : Perdagangan Jasa di kawasan Bandara
 - c. Penyelesaian : Telah dilaksanakan pemasangan Plang peringatan pelanggaran dan telah dilakukan pembongkaran secara sukarela oleh pemilik bangunan (Gerai Market). Sengketa tata ruang dianggap selesai dan plang peringatan pelanggaran di cabut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang.
 - d. Kelurahan Alalak Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.
 - e. Indikasi Pelanggaran : Pemukiman dan Tempat Kegiatan di Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - f. Penyelesaian : Telah dilaksanakan pemasangan Plang Himbauan.

Kendala dalam penyelesaian sengketa penataan ruang Koordinasi yang belum maksimal antara Instansi terkait sehubungan perubahan Rencana Tata Ruang (RTR). Langkah/Strategi mengatasinya Melaksanakan Koordinasi dan Komunikasi yang lebih intensif antara Instansi terkait sehubungan Perubahan Rencana Tata Ruang (RTR).

7. Terhadap kendala dan masalah yang dihadapi dalam proses penyusunan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan tata ruang, apa saran, masukan agar tidak terjadi pelanggaran dan penyimpangan terhadap penataan ruang yang dapat mengakibatkan kerugian besar.
 - a. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (KKPR), sehingga proses pembangunan sesuai dengan rencana yang telah disetujui
 - b. Meningkatkan peran dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang dalam pengawasan Pemanfaatan Ruang.
 - c. Adanya kebijakan khusus mengenai Sempadan Pantai/ Sempadan Sungai, mengingat masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan sebagian besar bertempat tinggal di area Sempadan Pantai/ Sempadan Sungai.

D. Sengketa Pertanahan

1. Terkait dengan Kasus Pertanahan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, berapa jumlah kasus tanah, baik yang berupa sengketa pertanahan, konflik pertanahan, maupun yang berperkara di Pengadilan, yang hingga saat ini belum terselesaikan? Apa saja kasus-kasus yang melibatkan masyarakat banyak yang telah berlangsung lama dan hingga saat ini belum terselesaikan? Apa hambatan dan kesulitan yang dihadapi terkait upaya penyelesaian kasus-kasus tersebut?

LAPORAN PERKEMBANGAN PENANGANAN PERKARA PERTANAHAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN											
PER BULAN DESEMBER 2022											
No.	Satuan kerja	Perkara			Tahapan Perkara			Putusan pengadilan		Inkracht	
		Target	Perdata	TUN	PN/PTUN	PT	Kasasi	PK	Menang		Kalah
1	Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan	2	1	2		1			2		1
2	Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	2	27	5	8/1	3	2	===	2	4	2
3	Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru	2	24	4	28		1		14	1	
4	Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar	2	16	7	17	0	5	2	14	1	0
5	Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin	1	6	0	6	===	2	===	2	2	2
6	Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	1	0	0	===	===	===	===	===	===	===
7	Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah	1	===	===	===	===	===	===	===	===	===
8	Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara	1	1	===	===	===	===	===	===	===	===
9	Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan	1	===	1	1	1	1	===	1	===	0
10	Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	1	5	0	3	1	===	===	1	===	1
11	Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala	1	3	1	4	1	1	-	1	1	1
12	Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut	1	128	4	128/4	-	-	-	3	122	125
13	Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu	1	6	-	6	1	1	-	1	1	2
14	Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru	1	2		2				1	1	1
Total		18	219	24	203/5	8	13	2	42	133	135

Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut sebanyak 122 perkara dinyatakan kalah merupakan program BPN Kabupaten Tanah Laut dalam rangka membantu pemilik sertipikat transmigrasi yang kesulitan mengadakan peralihan hak karena terjadinya jual beli di bawah tangan, sehingga dengan program ini pihak transmigrasi mendapat kemudahan untuk peralihan hak.

Hambatan yang dihadapi dalam penyelesaiannya adalah pihak pengadu yang tidak bisa menunjukkan alas hak kepemilikan bidang tanah mereka atau tidak diketahui fisik bidang tanahnya.

2. faktor-faktor yang menimbulkan persengketaan tanah tersebut; dan pihak pihak mana saja yang terlibat dalam sengketa, proses penanganan, pengkajian dan penyelesaian sengketa yang telah dilakukan oleh BPN Provinsi terhadap berbagai jenis sengketa tanah

Faktor yang menimbulkan terjadinya sengketa adalah karena obyek tanah merupakan tanah kosong, tidak dikuasai oleh pemiliknya, sehingga timbul potensi penerbitan alas hak atau sertipikat baru yang terjadi berulang, sehingga menimbulkan tumpang tindih kepemilikan.

Pihak yang terlibat dalam sengketa pertanahan adalah pemilik tanah yang tidak menguasai fisik dan tidak memanfaatkannya, kepala desa yang menerbitkan SKT secara berulang, dan infrastruktur peta-peta dahulu di BPN. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, penanganan kasus pertanahan dilakukan dengan

pendekatan non litigasi, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka para pihak dapat menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

JAWABAN PERTANYAAN PENDALAMAN OLEH DPR RI

1. Percepatan Redistribusi Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan dilaksanakan dengan koordinasi yang intensif antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup terutama koordinasi dalam rangka percepatan penerbitan Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan. [L] [SEP]
2. Pengelolaan Arsip dan Warkah dari jumlah 2.642.823 yang sudah digitalisasi sebanyak 1.006.257 (38%), sisanya akan dilaksanakan digitalisasi baik melalui swakelola maupun menggunakan jasa pihak ketiga, sedangkan untuk warkah permohonan hak tanggungan dan Roya akan dilaksanakan inventarisasi apabila sudah memenuhi syarat untuk dimusnahkan akan dilaksanakan kegiatan pemusnahan warkah. Tata Kelola Warkah dan Arsip secara umum mungkin belum memenuhi standar yang ditentukan karena di semua Kantor Pertanahan belum memiliki gedung arsip yang representatif, namun ke depan dengan adanya kegiatan digitalisasi Warkah dan arsip diharapkan tata kelolanya lebih baik dan modern. [L] [SEP]
3. Pelaksana Tugas, saat ini hampir semua Jabatan Eselon III dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas sebanyak 10 Kantor Pertanahan dari 13 Kantor Pertanahan yang ada. Hal ini karena adanya inpassing jabatan, namun setelah inpassing akan dilaksanakan pengangkatan kembali pada jabatan struktural. [L] [SEP]
4. Bukti Penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan, sampai saat ini Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan menangani sebanyak 47 Sengketa pertanahan dan dapat diselesaikan sebanyak 32 sengketa, untuk konflik pertanahan ada 2 dan dapat diselesaikan 1 konflik, sedangkan untuk perkara pertanahan ada sebanyak 263 Perkara dan yang sudah inkraht sebanyak 135 perkara. [L] [SEP]
5. Dalam Penanganan Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN terus melaksanakan koordinasi dan sinergitas dengan Aparat Penegak Hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, sehingga dapat diselesaikan masalah mafia tanah sampai ke akar-akar nya. [L] [SEP]
6. Tumpang tindih sertipikat disebabkan karena masih banyaknya sertipikat yang diterbitkan di bawah tahun 2000-an belum dapat dipetakan di lokasi yang sebenarnya, sehingga perlu dilaksanakan sosialisasi kepada pemegang hak tanah untuk melaksanakan pemasangan tanda batas bidang tanah, memanfaatkan tanahnya termasuk mendaftarkan bidang tanahnya yang belum terpetakan ke Kantor Pertanahan. [L] [SEP]
7. Luas HPL, HGU dan HGB di Provinsi Kalimantan Selatan [L] [SEP]
Luas HPL di Kalimantan selatan yaitu seluas : 14.307.337 M2 Luas HGU di Kalimantan selatan yaitu seluas : 5.471.292.477 M2 Luas HGB di Kalimantan selatan yaitu seluas : 121.287.444 M2
8. Penyelesaian Tanah Masyarakat di atas Hak Guna Usaha [L] [SEP] Penyelesaian permasalahan tanah masyarakat di atas Hak Guna Usaha mengutamakan penyelesaian melalui jalur Non Litigasi, dengan melaksanakan mediasi antara para pihak, apabila tidak tercapai

kesepakatan maka dipersilahkan para pihak menempuh jalur litigasi.

C. KPU Provinsi Kalsel

Pada prinsipnya Pemerintah Daerah berkomitmen mendukung Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024, KPU Provinsi sering berkoordinasi dengan Kesbangpol terkait progres dan kesiapan pembiayaan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh KPU Kalimantan Selatan terutama pada verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 antara lain:

1. Pengambilan sampel dengan metode perhitungan kridge-morgan menghasilkan jumlah sampel yang cukup besar rata-rata diatas 50% dari jumlah anggota parpol yang memenuhi syarat administrasi.
2. Dengan rentang waktu pelaksanaan verifikasi factual yang terbatas mengharuskan KPU Kab/Kota bekerja siang dan malam mendatangi ke alamat anggota parpol yang kena sampel.
3. Banyak alamat anggota parpol yang tidak jelas (tidak ada RT/RW maupun no rumah) sehingga sulit ditemui.
4. Sebaran anggota parpol tersebar diwilayah-wilayah yang sulit dijangkau, untuk menuju tempat tinggal nya medan cukup sulit dan memakan waktu

Meskipun terdapat permasalahan maupun kendala sebagaimana disebut diatas, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Kalsel dapat menyelesaikan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik dengan tepat waktu dari 9 partai politik yang harus di verifikasi faktual di Kalimantan Selatan yakni Perindo, PSI, PBB, Hanura, Garuda, pkn, gelora, buruh dan ummat semua memenuhi syarat (MS) di Kalimantan Selatan.

Dengan demikian kemungkinan sengketa/perselisihan hukum khusus di Kalimantan Selatan tidak terjadi.

Mengenai tahapan Pemutakhiran secara umum sebagai berikut:

Sesuai PKPU no 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan umum dan Sistem Informasi Data Pemilih

Pasal 9

(1) Tahapan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. penyusunan bahan Daftar Pemilih;
- b. penyusunan DPS;
- c. penyusunan DPSHP;
- d. penyusunan DPT;
- e. penyusunan DPTb dan DPK; dan
- f. penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.

- (2) Penyusunan bahan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. penyediaan data kependudukan dalam negeri dan luar negeri; dan
 - b. Pemutakhiran Data Pemilih dalam negeri dan luar negeri.
- (3) Penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan penyusunan DPS dalam negeri dan luar negeri.
- (4) Penyusunan DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan DPSHP dalam negeri dan DPSHP luar negeri; dan
 - b. penyusunan DPSHP Akhir dalam negeri.
- (5) Penyusunan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan penyusunan DPT dalam negeri dan luar negeri.
- (6) Penyusunan DPTb dan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. penyusunan DPTb dalam negeri dan luar negeri; dan
 - b. penyusunan DPK dalam negeri dan luar negeri.
- (7) Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. penyusunan DPS dalam negeri dan luar negeri Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua; dan
 - b. penyusunan DPT dalam negeri dan DPT luar negeri Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.

Penyusunan Bahan Daftar Pemilih

Pasal 11

- (1) KPU menerima data kependudukan dari pemerintah dalam bentuk:
 - a. data penduduk potensial pemilih Pemilu yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri; dan
 - b. data WNI yang bertempat tinggal di luar negeri yang berasal dari Kementerian Luar Negeri.
- (2) KPU berkoordinasi dengan pemerintah untuk melakukan sinkronisasi data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melakukan sinkronisasi data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU dapat menyelenggarakan rapat koordinasi.
- (4) Peserta rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. Kementerian Dalam Negeri; b. Kementerian Luar Negeri; c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - d. Tentara Nasional Indonesia; e. Kepolisian Negara Republik Indonesia; f. lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia; dan g. kementerian atau lembaga lain yang terkait.

Pasal 12

- (1) Sinkronisasi data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) menjadi:
 - a. DP4; dan b. DP4LN.

- (2) Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri harus menyerahkan DP4 dan DP4LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada KPU paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Penyerahan DP4 dan DP4LN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk salinan digital dan dilengkapi dengan rekapitulasi DP4 per desa/kelurahan dalam bentuk salinan digital dan salinan cetak.
- (4) Salinan digital DP4 dan DP4LN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat menggunakan format Comma Separated Values (CSV).
- (5) Penyerahan DP4 dan DP4LN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam berita acara serah terima.

Pasal 13

- (1) DP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a memuat data potensial Pemilih yang berada di dalam negeri yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan sudah kawin atau sudah pernah kawin secara terinci untuk setiap kelurahan/desa atau sebutan lain.
- (2) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi: a. nomor urut; b. NIK; jdih.kpu.go.id - 11 - c. nomor KK; d. nama lengkap; e. tempat lahir; f. tanggal lahir; g. jenis kelamin; h. status perkawinan; i. alamat jalan/dukuh atau sebutan lain; j. RT; k. RW; l. ragam disabilitas; dan m. status perekaman KTP-el.
- (3) DP4LN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b memuat data potensial Pemilih yang berada di luar negeri yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan sudah kawin atau sudah pernah kawin secara terinci untuk setiap wilayah kerja PPLN.
- (4) DP4LN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi: a. nomor urut; b. NIK; c. nomor KK; d. nomor Paspor/nomor Surat Perjalanan Laksana Paspor; e. nama lengkap; f. tempat lahir; g. tanggal lahir; h. jenis kelamin; i. status perkawinan; j. alamat jalan; k. ragam disabilitas; dan l. status perekaman KTP-el.

Pasal 14

- (1) KPU melakukan penyangdingan DP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dengan DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan penyangdingan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU dapat melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
- (3) KPU menyampaikan data hasil penyangdingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi.

Pasal 15

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih berdasarkan data hasil penyangdingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berbasis TPS menggunakan formulir Model A Daftar Pemilih.

- (3) Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
 - b. kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
 - d. aspek geografis setempat; dan
 - e. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
- (4) Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 16

- (1) Daftar Pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Pantarlih melalui PPK dan PPS dalam bentuk salinan cetak dan/atau salinan digital; dan
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk salinan digital.
- (2) Penyampaian Data Pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara serah terima.

Pasal 17

- (1) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK.
- (3) Pemutakhiran Data Pemilih diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah KPU menerima DP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 18

- (1) Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan cara Coklit.
- (2) Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pantarlih.

Tanggal 14 Desember 2022 KPU RI telah menerima DP4 dari KEMENDAGRI. saat ini masih dalam proses sinkronisasi dan penyandingan antara DP4 dengan DPT terakhir yaitu data DPB bulan september tahun 2022.

KPU Provinsi Kalimantan Selatan beserta KPU Kab/Kota saat ini masih menunggu hasil sinkronisasi yg dilakukan oleh KPU RI.

KPU Kab/Kota se Kalsel akan melakukan penyusunan daftar pemilih berdasarkan data hasil penyandingan dp4 dan DPT terakhir yg dilakukan oleh KPU RI.

Sidalih Berkelanjutan Dan Sidalih Pemilihan 2024

- a. Sidalih berkelanjutan

Sesuai PKPU nomor 6 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan pada pasal 44 ayat 1,2,3 dan 4 menyatakan bahwa sidalih ini tidak terintegrasi dengan SIAK. Pola hubungan data pemilih KPU dengan data Kependudukan dari Dukcapil masih bersifat data sharing dan belum terintegrasi antar system.

b. Sidalih Pemilihan tahun 2024

Sesuai PKPU nomor 7 tahun 2022 pasal 177 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/kota menggunakan Sidalih dalam melakukan penyusunan daftar pemilih (ayat 1) dan terintegrasi dalam SIAK atau system informasi lain yang digunakan di lingkungan KPU (ayat 2) seperti SIPOL dll. Kondisi saat ini sidalih belum dilanching disebabkan proses pemutakhiran data pemilih sedang dlm proses sinkronisasi dan penyandingan antara DP4 dan DPT terakhir. Proses penggunaan sidalih akan dilaksanakan setelah proses COKLIT menuju penyusunan DPS (Estimasi sekitar awal bulan Maret tahun 2023).

Penyelenggaraan DPB bersifat komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif dan partisipatif (pasal 2 ayat 1 PKPU 6 tahun 2021).

Sesuai asas inklusif , responsive dan partisipatif maka KPU Provinsi Kalimantan Selatan beserta 13 KPU kab/kota se Kalsel selalu melibatkan seluruh stakeholder dlm rangka penyempurnaan pemutakhiran data pemilih. Semua stakeholder selalu dilibatkan dlm proses pemutakhiran DPB secara aktif. Setiap masukan selalu direspon dengan cepat dengan memperhatikan asas kehati hatian mengingat hal ini terkait dengan data pribadi pemilih. Jika ada masukan maka KPU kalsel dan KPU kab/kota akan melakukan verifikasi data sekaligus melakukan pengecekan keabsahan data dukungannya.

Sidalih dan Aplikasi Lindungi Hakmu di miliki oleh KPU RI. KPU provinsi Kalsel dan KPU kab/kota hanya bersifat sebagai pengguna (User). Sistem dan aplikasi yg ada di KPU RI telah dilakukan proses sertifikasi utk keamanan siber (Cyber Security) dan telah bekerjasama dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk memastikan system dan aplikasi dilingkungan KPU aman dan terjaga.

Saat ini, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota menunggu DP4 diserahkan oleh KPU RI. Saat ini KPU melakukan sinkronisasi Daftar pemilih berkelanjutan dengan DP4, di Bulan Februari akan dilakukan Coklit.

Terkait AMJ KPU di Kalsel, untuk KPU Provinsi ada yang berakhir pada Mei 2023, untuk KPU Kab/kota ada 3 masa AMJ yang berbeda. Ada juga yang berakhir maret 2024 setelah Pemilu 2024.

Sehubungan semakin padat dan beririsannya pelaksanaan pada tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024, KPU Provinsi Kalimantan Selatan memberikan saran dan masukan sebagai berikut:

1. KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU Kab/Kota memerlukan tambahan sumber daya manusia dari segi kuantitas ataupun kualitas;
2. Sarana Prasarana untuk menunjang kegiatan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024 berupa: perangkat Komputer/IT, printer, scanner, jaringan internet yg belum mumpuni, Gudang (untuk menyimpan arsip dan melakukan proses sortir logistik), Ruang Aula, dan lain sebagainya.

Terkait pengadaan logistik Pemilu dan Pemilihan 2024, KPU Provinsi Kalimantan Selatan berharap agar aspek regulasi dan teknis pelaksanaannya direncanakan, disosialisasikan, dikoordinasikan jauh-jauh hari sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dikarenakan pendeknya proses pengadaan Pemilu 2024 sehingga memerlukan persiapan yang matang dan baik.

D. Bawaslu Kalsel

Dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024 diperlukan SDM yang berkualitas dan mumpuni, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengoptimalkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan pelatihan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota salah satunya adalah pelatihan sertifikasi mediator dalam menghadapi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; bimbingan teknis (Bimtek) upgrading hukum acara penyelesaian sengketa proses pemilu dan Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pemilu; kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya meningkatkan kapasitas SDM Bawaslu dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Terhadap Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melalui Surat Keputusan Nomor: 061/PM.04/K.KS/08/2022, telah membentuk Tim Penanggung Jawab Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024. Selain itu, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan juga telah mendirikan Posko Pengaduan Masyarakat, sesuai dengan Surat Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2022. Posko Pengaduan ini didirikan, sebagai upaya Bawaslu, dalam mengantisipasi pencatutan nama ataupun Nomor Induk Kependudukan (NIK) masyarakat oleh Partai Politik (Parpol) yang ada pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), dengan mengecek pada situs infopemilu.kpu.go.id Hingga saat ini, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah menerima sebanyak 5 (lima) aduan dari berbagai kalangan, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan total sebanyak 224 (Dua Ratus Dua Puluh Empat) aduan. Pada SubTahapan Verifikasi Administrasi, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mendapati KPU di beberapa wilayah Kabupaten/Kota, tidak menyesuaikan teknis kerjanya, dalam hal ini penggunaan media elektronik untuk melaksanakan proses verifikasi administrasi partai politik. Sehingga, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, untuk kemudian membuat Surat Himbauan kepada KPU Kabupaten/Kota, agar menyesuaikan teknis kerjanya sesuai norma hukum yang berlaku. Memasuki SubTahapan Verifikasi Faktual, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, didapati hasil bahwa dari 9 (Sembilan) Partai yang melaksanakan proses verifikasi faktual, semua Partai di beberapa wilayah

Kabupaten/Kota banyak berstatus Belum Memenuhi Syarat (BMS). Sehingga, perlu untuk kemudian melaksanakan proses verifikasi faktual perbaikan. Namun demikian, pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 9 – 10 Desember, seluruh Partai dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) karena dianggap memenuhi keterpenuhan syarat yang telah ditetapkan.

Mengenai Tahapan Pemetaan Jumlah Kursi dan Penetapan Dapil, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah memberikan Instruksi kepada jajaran di tingkatan Kabupaten/Kota, mengenai Pengawasan terhadap Uji Publik Pemetaan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Jumlah Alokasi Kursi DPRD, yang mana hingga saat ini masih dilaksanakan. Namun demikian, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, telah berkoordinasi, untuk kemudian terus melakukan pencegahan dan memberikan himbauan, apabila ada yang bermasalah dikemudian hari.

Proses Pemutakhiran Data Pemilih, sejatinya adalah upaya Penyelenggara Pemilu (KPU) dalam memaksimalkan akurasi Data Kependudukan, yang mana kemudian dimasukkan dalam susunan Daftar Pemilih. Merujuk pada Pasal 204 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disampaikan bahwa "KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan". Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2021, KPU RI secara berjenjang melaksanakan proses pemutakhiran data pemilih, dengan merujuk pada data terakhir hasil penyelenggaraan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Bawaslu RI mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, secara -in casu, telah melaksanakan kegiatan pengawasan melekat terhadap proses tersebut. KPU Provinsi Kalimantan Selatan, per-medio 2022, melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) setiap bulannya, dengan mengundang Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu peserta kegiatannya. Hal inipun, juga dilaksanakan secara berjenjang(Kabupaten/Kota) dan mengundang Bawaslu Kabupaten/Kota. Terhadap hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih, KPU menyampaikan melalui Berita Acara yang ditetapkan, dan kemudian Bawaslu baik ditingkatan Provinsi maupun Kabupaten/Kota menerima salinannya. Pada tingkatan Kabupaten/Kota, ditambahi dengan melaksanakan sistem perTriwulan, guna memadatkan hasil pemutakhiran data yang telah ada sebelumnya.

Muaranya, pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) bulan September yang dilaksanakan pada bulan Oktober, adalah akhir pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Hal ini dikarenakan, KPU menerima Salinan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), yang kemudian akan disandingkan terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang ada. Adapun hasil Pemutakhiran per-September 2022 adalah sebagai berikut:

Jumlah Pemilih Berjalan	2.920.391
Jumlah Pemilih Laki - Laki	1.459.098
Jumlah Pemilih Perempuan	1.461.293

Sumber: BA Pleno Rakor PDPB
Provinsi Kalimantan Selatan Bulan September 2022

Jika merujuk pada Pasal 204 Ayat (1), maka data rekap dari BA Pleno Rakor PDPB Bulan September, menjadi rujukan untuk kemudian disandingkan dengan DP4. Namun demikian, Salinan DP4 baru diturunkan per-14 Desember 2022, sehingga proses pemutakhiran belum dapat dilaksanakan hingga hari ini. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tengah merancang surat himbauan kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai bentuk pencegahan pada saat nantinya KPU Provinsi Kalimantan Selatan menerima turunan Salinan DP4.

Terhadap saran dan masukan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan, agar kedepannya, regulasi yang ada dan yang akan ada kedepannya, dapat mengakomodir kerja – kerja kepengawasan secara menyeluruh. Pun juga demikian, agar adanya keselarasan dan keterbukaan terhadap bank data yang dimiliki oleh KPU, sehingga Bawaslu baik ditingkatkan Provinsi maupun Kabupaten/Kota, tidak hanya sekedar menerima hasil akhir, namun ikut terlibat secara menyeluruh proses yang dilaksanakan oleh KPU, baik tingkatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB III: CATATAN/KESIMPULAN

1. Komisi II DPR RI mengapresiasi kinerja BPN Provinsi Kalimantan Selatan atas peningkatan pelaksanaan PTSL Pada Tahun 2022 dan lebih meningkatkan target PTSL pada tahun 2023
2. Komisi II DPR RI meminta BPN Provinsi untuk mengkaji kembali kebijakan penataan kepegawaian yang dilakukan oleh BPN Provinsi Kalsel terkait dengan peralihan pejabat struktural ke fungsional karena berdampak pada kekosongan jabatan kepala kantor dan penempatan 10 Pejabat Pelaksana Tugas (PLT)
3. Dalam rangka memberantas Mafia Pertanahan, Komisi II DPR RI meminta keterlibatan aktif dari kepolisian dan kejaksaan, serta membentuk Satgas Mafia Tanah sampai di tingkat Kabupaten/Kota.
4. BPN Pemprov Kalsel telah melakukan penyisiran terkait tanah produktif dan Tenaha terlantar, terkait dengan kategori tanah terlantar akan diserahkan ke bank tanah. Sedangkan untuk lahan hutan yang peruntukannya untuk fasilitas public dan lahan pertanian masyarakat, BPN sudah melakukan pelepasan kawasan hutan sebagai bentuk reforma agrarian
5. Terkait dengan aspek tata ruang, BPN Pusat menilai masih terjadi tumpang tindih antar tata ruang kabupaten/kota, kawasan hutan, sinronisasi tata ruang laut dan darat, pelepasan kawasan hutan. Untuk itu perlu dilakukan validasi Rencana Tata Ruang (RTR).
6. Soal pengajuan permohonan KPPR masih terdapat kendala dalam aplikasi gitalisasi. Sebagian besar pelaku usaha masih gagap dalam penggunaan digitalisasi.

7. Dalam penyelesaian sengketa pertanahan, Komisi II DPR RI mengusulkan perlunya kajian hukum pertanahan dari masing – masing penegak hukum, dan untuk proses peradilan perlu menempatkan unsur BPN sebagai pakar/narasumber.
8. Komisi II DPR RI meminta kepada BPN Pemprov segera menyelesaikan sertifikat yang masuk dalam kawasan hutan.
9. Mengingat banyak warkah yang hilang, maka dalam upaya pengamanan perlu dibuat digitalisasi warkah.
10. Terkait dengan konflik pertanahan di kawasan TNI AD, Komisi II DPR RI meminta agar BPN Pemprov Kalsel segera menyelesaikan konflik tersebut dan tidak membiarkan masyarakat berhadapan dengan TNI.
11. Kapolda Provinsi Kalsel mengusulkan agar pengadministrasian warkah lebih diperbaiki karena umumnya laporan yang masuk ke keposian adalah masalah administrasi, sehingga warkah menjadi barang bukti yang penting dalam setiap konflik pertanahan, utamanya sertifikat ganda, tumpang tindih lahan.
12. Kajati Provinsi Kalsel mengusulkan agar BPN dalam menerbitkan sertifikat perlu kehati-hatian, data harus diverifikasi dan diinvestigasi untuk menguji keabsahan kepemilikan tanahnya.
13. Terhambatnya penyelesaian konflik pertanahan juga disebabkan karena setian kementerian punya regulasi masing – masing sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menindaklanjuti permasalahan pertanahan. Olehnya perlu bagi kementerian terkait untuk duduk bersama dalam megharmonisasi regulasi yang telah diterbitkan.

BAB IV: PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten pada tanggal 16 Desember 2022. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan spesifik ini, kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, Desember 2022
KETUA TIM KUNJUNGAN
KOMISI II DPR RI

Dr. Junimart Girsang, S.H., MBA., M.H.

Lampiran :







